



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU
NOMOR : 420 / 13 / I / 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI DESA KALIWUNGU
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS**



**PEMERINTAH DESA KALIWUNGU
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU
NOMOR : 140 / 13 / I / 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI
DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA KALIWUNGU

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan dan kelancaran Pendidikan TK Pertiwi Kaliwungu Perlu diangkat Kepala TK Pertiwi sebagai Kepala TK Pertiwi Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
- a. Peraturan Pemerintah;
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
- a. Nomor C173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
- b. Nomor 0486/U/193;
- c. Nomor 0125/U/194 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1985;
3. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat Kepala TK Pertiwi Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini di angkat sebagai Kepala TK Pertiwi Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus
- KEDUA** : Kepala TK Pertiwi Desa Kaliwungu sebagaimana Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
1. Tugas Pokok
- Melaksanakan Tugas kegiatan-kegiatan yang berkaitan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan lingkungannya yang diberikan oleh Yayasan;

2. Kewenangan

- a. Mengkoordinasikan Guru TK dilingkungannya;
- b. Membuat kegiatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh anak murid sehingga merupakan suatu peraturan local dalam lingkungannya;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Yayasan baik secara tertulis maupun secara lisan mengenai pengelolaan /peningkatan kualitas Pendidikan, di lingkungannya;

- KETIGA : Kepala TK Pertiwi Desa Kaliwungu bertanggungjawab kepada Yayasan/Kepala Desa Kaliwungu;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kaliwungu
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA KALIWUNGU



TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pend. dan Kebud. Kab. Kudus;
2. Camat Kaliwungu;
3. Kepala UPTD Kec. Kaliwungu;
4. Ketua BPD Kaliwungu
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU
NOMOR : 140 / 13 / 1/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	HENI MUSLIMAH, S.Pd.I	Kepala TK	
4.	GEZA APRILYANI	Sekretaris	
2.	IIS LUTFIYAH, S.Hi	Bendahara	
3.	SAMINI	Sekbid Pendidikan	

Kepala Desa Kaliwungu



SYAFI' NOOR